



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 208 /200/2026
TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik di Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan perwakilan Daerah (Berita Daerah Kota Pariama Tahun 2024 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan Organisasi Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2026, mempunyai tugas:

- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan yang diajukan Partai Politik;
- b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi; dan
- c. menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Wali Kota Pariaman dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETUMBUHAN KOTA	
KABAG HUKUM	
PERANCANG HUKUM	

20/11-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 208 /200/2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN 2026.

SUSUNAN ORGANISASI TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AFDILA, S.Kom., M.AP	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KETUA
2	WENDRA ADE PUTRA, S.H.	KEPALA SEKSI ORGANISASI POLITIK DAN KEMASYARAKATAN	SEKRETARIS
3	HENDRA ASMAN, S.E., M.M., Akt	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	ANGGOTA
4	DHARMA SYOURGANA PUTERA	KETUA DIVISI TEKNIS KOMISI PENILIHAN UMUM	ANGGOTA
5	ROZY ERSYA PRATAMA, S.H.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
6	YOFI ANANDA, S.STP	KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN	ANGGOTA
7	MERY ANGGRAINI, S.Ap., M.Si	PENELAAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA PERATURAN DAERAH	